



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28.a TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN ASISTENSI SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN LANJUT USIA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Siak Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 28.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 28.a TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN ASISTENSI SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN LANJUT USIA TERLANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 28.a Tahun 2013 tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 38.a), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lanjut usia penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. lanjut usia yang merupakan warga miskin dan terlantar;
 - c. diutamakan bagi lanjut usia yang sakit menahun serta hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain; dan
 - d. Dihapus.
- (2) Lanjut usia penerima bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh Penghulu Kampung/Lurah setempat, sebagai penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar berdasarkan permohonan dari lanjut usia calon penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar;
 - b. direkomendasikan setiap tahun oleh Camat setempat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan usulan dari Penghulu Kampung/Lurah;
 - c. minimal sudah 2 (dua) tahun terdata sebagai penduduk Kabupaten Siak yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. terdata dan ditetapkan sebagai penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT berdasarkan dengan basis data terpadu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pelaksana bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kampung/Lurah;
 - e. Petugas Pendamping Sosial Lanjut Usia; dan
 - f. dihapus
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c bertanggung jawab pada pelaksanaan bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar di Wilayah Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan seleksi dan rekapitulasi data calon penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT di tingkat Kecamatan;
 - b. merekomendasikan calon penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT dan pendamping sosial lanjut usia berdasarkan usulan dari Penghulu Kampung/Lurah, koordinator pendamping sosial, serta koordinator Kecamatan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada pendamping sosial lanjut usia di Wilayahnya;
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT di Wilayahnya;

- e. merekomendasikan pengganti penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT berdasarkan berita acara penggantian penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT dari pendamping sosial lanjut usia dan diketahui oleh Penghulu Kampung/Lurah ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT di Wilayah Kecamatan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
- (2) Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di tingkat Kampung/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT di Wilayahnya;
 - b. mengusulkan calon penerima dan pendamping sosial ke Kecamatan;
 - c. mengusulkan pergantian penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT melalui berita acara pergantian penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT dari pendamping sosial ke pihak Kecamatan;
 - d. memastikan terpasangnya stiker penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT di tempat tinggal penerima yang mudah terlihat;
 - e. melaksanakan pembinaan pendamping sosial di Wilayahnya; dan
 - f. bersama-sama pendamping sosial lanjut usia memantau dan membimbing pemanfaatan dana asistensi sosial untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan bantuan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pencairan dana bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar melalui transfer rekening dengan menggunakan jasa Bank;
- (2) Mekanisme penyaluran dana bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan Nota Dinas pencairan dana bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT; dan
 - c. dana bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT diteransfer ke rekening penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT meliputi:

- a. Permohonan dari Penghulu Kampung/Lurah sebagai calon penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT;
- b. Rekomendasi dari Kecamatan setempat;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT; dan
- d. Bukti transfer dana bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar ke rekening masing-masing penerima bantuan asistensi sosial kepada RTM-LUT.

Pasal II

Peraturan Bupati Siak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 September 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 11